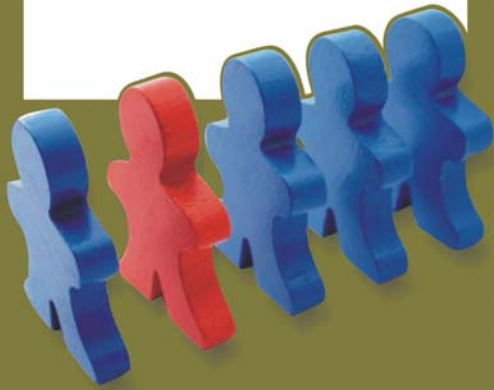


Tunduk pada Penghakiman Massa

Pembenaran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama & Berkeyakinan

Laporan Kebebasan Beragama & Berkeyakinan di Indonesia
Tahun 2007



 **SETARA**
Institute for Democracy and Peace

Tunduk pada Penghakiman Massa:

Pembenaran Negara atas Persekusi
Kebebasan Beragama & Berkeyakinan
SETARA Institute, Jakarta,
18 Desember 2007

tim editor BONAR TIGOR NAIPOSPOS,
ISMAIL HASANI, RAHADI T. WIRATAMA,
FERY H. MACHSUS

RINGKASAN EKSEKUTIF

SETARA Institute for democracy and peace, adalah organisasi perkumpulan yang didirikan oleh sejumlah orang, yang memiliki kepedulian dalam mewujudkan masyarakat yang setara. Salah satu isu yang menjadi *concern* perkumpulan ini adalah mendorong negara untuk memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah memantau dan memaparkan situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, melalui catatan tahunan. Publikasi bertujuan untuk mendorong dan mendesak negara memenuhi kewajibannya menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan pendokumentasian ini adalah dengan memantau, menghimpun, dan menganalisis data dari berbagai sumber dengan menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), termasuk juga pasal pasal 20, 26, dan 27 serta Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan.

Tahun 2007, adalah tahun di mana pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi sangat nampak di permukaan, di mana serangkaian pengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap “sesat” dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik. Sepanjang Januari-Nopember, SETARA Institute mencatat 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori.

Jumlah terbanyak kelompok (korban) yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah al qiyadah al Islamiyah, sebuah aliran keagamaan dalam Islam yang dipimpin Ahmad Moshaddeq. Aliran ini ditimpa 68 kasus pelanggaran, kekerasan, penangkapan dan penahanan. Kelompok berikutnya adalah jemaah Kristen/ Katolik yang mengalami 28 pelanggaran, disusul Ahmadiyah yang ditimpa 21 tindakan pelanggaran.

Pelaku 185 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah negara. Sejumlah 92 pelanggaran dilakukan oleh negara (*commission*) dalam bentuk pembatasan, penangkapan, penahanan, dan vonis atas mereka yang dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan langsung ini adalah dukungan dan pembenaran otoritas negara atas penyesatan terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Sedangkan 93 tindakan pelanggaran lainnya terjadi karena negara melakukan pembiaran (*ommision*) terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau kelompok.

Selain berbagai pelanggaran di atas, konstitusi maupun berbagai perundang-undangan tampaknya masih belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip hak dan kebebasan bagi warga negara. Bakor Pakem, sebuah unit di institusi Kejaksaan yang dibuat oleh Orde Baru sebagai instrumen negara untuk mengawasi agama dan aliran kepercayaan, misalnya, masih efektif bekerja dan menjerat berbagai kelompok agama dan keyakinan.

Penyerahan otoritas negara kepada organisasi keagamaan korporatis negara dalam menilai sebuah ajaran agama dan kepercayaan, menurut SETARA Institute merupakan bentuk ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan. Aparat hukum bertindak di atas dan berdasarkan pada fatwa MUI padahal institusi penegak hukum adalah institusi negara yang seharusnya bekerja dan bertindak berdasarkan UU.

Negara telah gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara, bahkan telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakannya yang melarang aliran keagamaan dan keyakinan dan membiarkan warga/ organisasi keagamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan.

Dengan demikian, negara baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengambil posisi sebagai “polisi moral”. Negara, oleh karenanya, telah mencampuri terlalu jauh urusan hak dan kebebasan warga negara untuk menganut agama dan keyakinan. Faktor ini pula yang secara tidak langsung telah mendorong munculnya berbagai kelompok keagamaan untuk memposisikan dirinya sebagai “polisi moral” yang kerap melakukan berbagai bentuk “penghakiman” terhadap kelompok-kelompok lain. Dan, sebagaimana yang sering terjadi, negara umumnya bersikap “diam” terhadap tindakan kelompok-kelompok yang mengancam kebebasan dan hak beragama kelompok lain. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa negara -yang termanifestasi dalam pemerintahan SBY-JK- kurang atau tidak memiliki perspektif HAM.

SETARA Institute merekomendasikan;

1. mendesak negara untuk memenuhi kewajibannya dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara dituntut untuk netral dalam bersikap di tengah keragaman agama dan keyakinan. Namun demikian, negara harus hadir ketika satu kelompok agama dan keyakinan dilanggar hak-haknya;
2. mendesak negara untuk mencabut berbagai peraturan perundang-undangan yang masih membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Termasuk mengambil tindakan aktif dalam membendung munculnya berbagai perundang-undangan baru yang diskriminatif dan mengingkari keberagaman;
3. mendesak negara untuk memberikan rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi kepada korban-korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menyusun mekanisme pemulihan yang berkeadilan;
4. mendesak negara untuk membubarkan Badan Koordinasi Pengawas Agama dan Kepercayaan (Bakor Pakem);
5. mendesak negara untuk meninjau kembali dan mencabut kebijakan pengakuan tentang enam agama resmi yang diakui negara, dengan mengakui dan melindungi setiap agama dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.
6. mengingatkan negara untuk tidak tunduk dan patuh pada penghakiman massa dan pada organisasi keagamaan korporatis negara. Negara harus bertindak berdasar dan berpijak pada konstitusi dan perundang-undangan yang memenuhi hak asasi manusia.
7. mendorong negara dan publik untuk membuka kembali diskursus konstitusional soal negara *vis a vis* agama, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta relasi sosial antara umat beragama dan berkeyakinan.

1. Pengantar

SETARA Institute for democracy and peace, adalah organisasi perkumpulan yang didirikan oleh sejumlah orang, yang memiliki kepedulian dalam mewujudkan masyarakat yang setara. Salah satu isu yang menjadi perhatian perkumpulan ini adalah mendorong negara untuk memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Tahun 2007 adalah tahun pertama SETARA Institute mempublikasikan laporan tahunan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Laporan ini ditujukan dalam rangka memaparkan situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Publikasi ini diharapkan menjadi perhatian banyak pihak terutama pihak negara yang dalam kerangka hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks pemenuhan hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan, negara seharusnya netral dan tidak berpihak pada satu kelompok sosial keagamaan apapun. Akan tetapi, sepanjang 2007 sikap negara justru menunjukkan paradoks: tidak netral dan membenarkan setiap persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial terhadap kelompok agama dan keyakinan yang dianggap berbeda. Terbukti negara tidak pernah menindak setiap orang/kelompok yang nyata-nyata melakukan kekerasan, pengrusakan, dan penyerangan terhadap kelompok atau tempat-tempat ibadah.

Berdasarkan sensus tahun 2000, demografi agama (*religious demography*) di Indonesia menunjukkan 245 juta jiwa menganut agama yang berbeda dengan komposisi 88.2 persen pemeluk Islam, 5.9 persen Protestan, 3.1 persen Katholik, 1.8 persen Hindu, 0.8 persen Budha, dan 0.2 persen agama dan kepercayaan lainnya. Data ini adalah fakta sosiologis bahwa Indonesia adalah negeri yang beragam. Atas dasar fakta inilah, maka pluralisme sebagai suatu pandangan, kesadaran, dan sikap di mana semua orang, kelompok, dan beragam entitas diperlakukan setara, semestinya menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

1. Metodologi & Kerangka Acuan

Pemantauan pertama yang dilakukan SETARA Institute ini merupakan dokumentasi dari berbagai peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi sejak Januari – Nopember 2007. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber lapangan, jaringan mitra SETARA Institute, dan publikasi media massa. Dari semua peristiwa yang terdokumentasi ini sebagian besar juga menjadi perhatian yang memadai dari media massa, dalam bentuk liputan dan publikasi atas peristiwa tersebut. Karena keterbatasan metodologi, data ini tidak mencakup seluruh

peristiwa yang terjadi sebenarnya. Peristiwa yang sebenarnya terjadi, tentu lebih banyak dari yang terpantau dan terdokumentasikan.

Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia ini berada di dalam kerangka monitoring (pamantauan) berbasis HAM, khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan dokumen ini didasarkan atas pendekatan 'pelanggaran'.

Dengan kata lain, melalui pendekatan 'pelanggaran' tersebut, maka laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk *memeriksa* sejauh mana negara – sebagaimana dimanatkan oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik —menjalankan kewajiban generiknya untuk *menghormati* dan *melindungi* kebebasan beragama. Prinsip dasar kewajiban untuk menghormati adalah tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka, sementara kewajiban untuk melindungi adalah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/pelanggaran hukum/kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya (pihak ketiga), termasuk mengambil tindakan pencegahan atau bahkan tindakan pengabaian (*ommission*) terhadap kenikmatan kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan prinsip *syracusa* yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip *non-derogable rights* (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan *derogable rights* (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip *syracusa* menggarisbawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum, seperti situasi perang, misalnya.

Sementara itu prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, *hak untuk bebas beragama*, berpikir dan *berkeyakinan*, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama—sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*—dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat.

Dalam melakukan pendokumentasian ini, SETARA Institute menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya pasal 18, 20, 26, dan 27 dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR-1966) yang memberikan jaminan kebebasan beragama bagi setiap orang, serta Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 18 ICCPR. Sebagaimana diketahui, ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Konstitusi Indonesia, dalam pendokumentasian ini turut digunakan sebagai parameter, meskipun sesungguhnya konstitusi Indonesia menurut pandangan kami mengandung ambiguitas, diskriminasi dan tidak mengakomodasi semua golongan agama dan keyakinan, termasuk mereka yang tidak ber-Tuhan. Padahal, pengertian kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki makna bebas juga untuk tidak beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana yang dinyatakan Komite Hak Asasi Manusia PBB: *"The Committee stated that 'religion or belief' includes minority and non-mainstream religions and theistic, non-theistic and atheistic beliefs. Article 18 also protects the freedom not to believe.* (UN Human Rights Committee, General Comment No. 22, 1993)".

Terdapat beberapa turunan hak yang harus dilindungi yang diperkenalkan oleh Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan, sebagai berikut:

1. hak (kebebasan) untuk memeluk/ menganut suatu agama atau kepercayaan sesuai pilihannya;
2. hak (kebebasan) untuk mewujudkan/ melaksanakan agama/ keyakinan;
3. hak (kebebasan) untuk beribadat dan berkumpul, dan untuk mendirikan atau mengelola tempat peribadatan;
4. hak (kebebasan) untuk mendirikan dan mengelola lembaga amal atau lembaga kemanusiaan yang pantas;
5. hak (kebebasan) untuk membuat, memperoleh dan menggunakan material yang berhubungan dengan ritual dan adat;
6. hak (kebebasan) untuk menulis, mengeluarkan dan menyebarkan terbitan yang relevan di bidangnya;
7. hak (kebebasan) untuk mengajarkan agama atau kepercayaan di tempat yang sesuai untuk tujuan itu;
8. hak (kebebasan) untuk mengumpulkan dan menerima bantuan keuangan dan sumbangan lain;

9. hak (kebebasan) untuk melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan pemimpin yang tepat;
10. hak (kebebasan) untuk menghormati hari-hari istirahat dan merayakan hari libur-hari libur dan merayakan upacara keagamaan; dan
11. hak (kebebasan) untuk mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan individu dan kelompok di tingkat nasional dan internasional.

Kegagalan negara dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut berarti negara telah melanggar hak asasi manusia. Apalagi jika negara secara nyata mengingkari, membatasi, dan melarang agama dan keyakinan atau bahkan menangkapi para pemeluknya. Pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan mewujudkan dalam bentuk dan melalui:

1. represi negara melalui tindakan langsung negara;
2. penyangkalan dan pembiaran yang dilakukan negara atas diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sosial;
3. konstitusi dan Perundang-undangan;

2. Gambaran Umum

Tahun 2007 adalah tahun pertengahan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah dipilih secara langsung pada 2004. Tahun 2007 juga merupakan tahun ke 9 usia reformasi sejak digulirkan pada 1998. Dan Tahun 2007 merupakan tahun di mana setiap kekuatan politik negara melakukan pemanasan mesin-mesin politiknya untuk menyongsong Pemilu 2009. Semua hitungan tahun itu memiliki arti tersendiri dalam memaknai capaian-capaian perubahan yang sudah terjadi serta agenda-agenda politik di masa depan. Namun demikian, hingga di penghujung tahun 2007 kita masih menyaksikan kegagalan serupa seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menghadapi ancaman.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan hingga empat kali, secara normatif telah memberikan jaminan konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Meskipun masih mengandung paradoks substansial, semestinya konstitusi Indonesia sudah memberikan tempat bagi bersemainya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Demikian juga berbagai perundang-undangan nasional yang diproduksi dalam rangka ratifikasi berbagai kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia, secara formal telah memberikan landasan bagi negara dalam melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia.

Institusionalisasi kelembagaan politik juga lahir dan terus diperkuat dalam rangka memastikan jaminan-jaminan normatif yang ada dalam konstitusi Indonesia dapat ditegakkan. Demokratisasi juga mendapatkan pijakan konstitusional dengan diadopsinya sistem politik demokratis dalam penyelenggaraan negara, termasuk kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, sejumlah paradoks yang tersisa dari Amandemen UUD 1945 tetap melahirkan masalah serupa tentang kerukunan beragama dan berkeyakinan. Penghargaan terhadap pluralisme dan multikulturalisme, serta keberagaman orientasi budaya belum mendapatkan tempat memadai di dalam konstitusi Indonesia.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan gagal mendapatkan pengakuan utuh dari konstitusi akibat paradoks konstitusional yang tetap dipelihara oleh elit politik negara. Pada saat yang bersamaan, negara juga tetap mempertahankan berbagai regulasi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Alih-alih menyesuaikannya dengan kovenan dan konvensi yang sudah diratifikasi, negara malah memperkuat regulasi restriktif yang membatasi kebebasan itu. Pilihan negara untuk mempertahankan kerukunan semu yang dibangun di atas berbagai regulasi diskriminatif menjadi pijakan aparat negara dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan tindakan penghakiman, persekusi, intoleransi, dan diskriminasi terhadap kelompok agama dan keyakinan yang dianggap berbeda! Dianggap sesat! Tindakan itu kemudian dibenarkan dan biarkan oleh negara. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya sesuai agama dan keyakinannya, tetap memajangi wajah Indonesia di tahun 2007.

3. Temuan-temuan

Tahun 2007, adalah tahun di mana pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan terjadi sangat nampak di permukaan, di mana serangkaian pengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap “sesat” dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik. Meskipun tidak ada angka pembandingan pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran secara umum menunjukkan peningkatan. Pemantauan yang dilakukan oleh Setara Institute mencatat 135 peristiwa pelanggaran terjadi di Indonesia sepanjang Januari-Nopember 2007.

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi di beberapa propinsi; Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Peristiwa terbanyak terjadi di Jakarta, disusul Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Heterogenitas yang dimiliki Jakarta sebenarnya mencitrakan pluralitas yang sesungguhnya dari Indonesia. Akan tetapi oleh sebagian kelompok, keberagaman ini dikoyak oleh tindakan-tindakan kekerasan dan intoleransi berbasis agama dan berkeyakinan. Semestinya, kosmopolitanisme warga Jakarta mampu menjadi perekat keberagaman. Tapi justru, sebagian besar peristiwa pelanggaran terjadi di Jakarta.

Grapik 1:
Jumlah Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Tahun 2007



Banyaknya jumlah pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jakarta menunjukkan fakta bahwa Jakarta adalah arena pertarungan berbagai kepentingan ideologis, politis, basis legitimasi berbagai hal, dan perebutan otoritas. Jakarta sejatinya tidak memiliki argumen historis yang memadai untuk lahirnya tindakan intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda. Namun, sejak 1990-an pergerakan kelompok-kelompok keagamaan, khususnya kelompok muslim kota, telah merebut arena kontestasi pandangan keagamaan di Jakarta. Mereka berhasil membangun performa keislaman yang berbeda dengan kelompok lainnya dan secara efektif mengorganisasikan diri ke dalam wadah-wadah organisasi keagamaan. Meskipun jumlah kelompok ini tidak sebesar kelompok moderat Jakarta, akan tetapi dampak yang ditimbulkannya sangat serius dan meluas.

Peristiwa pelanggaran di Jakarta memiliki dampak serius dan meluas bagi masyarakat. Dengan adanya publikasi peristiwa, dampak yang ditimbulkannya menjadi berantai. Publikasi luas atas peristiwa pelanggaran ini akan mudah sekali mempengaruhi orang lain untuk bertindak serupa, aksi dan reaksi, dan secara destruktif telah mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk memainkan isu ini sebagai instrumen politik. Namun demikian, publikasi harus tetap dilakukan dengan meletakkan peristiwa itu sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia, yang menuntut penyikapan serius negara. Dengan demikian, publikasi juga akan membantu pihak-pihak yang dilanggar hak-haknya memperoleh dukungan dan akses pada keadilan.

Dari 135 peristiwa yang terjadi, Setara Institute mencatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori. Perbedaan jumlah bentuk pelanggaran dengan peristiwa yang terjadi, muncul karena dalam satu peristiwa dapat terjadi berbagai bentuk tindakan, misalnya, di dalam satu peristiwa penggrebekan gereja terjadi juga pengrusakan, kekerasan dan lain-lain. Dua belas kategori yang dimunculkan dalam laporan ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ICCPR dan Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan, yang memuat 11 jaminan hak (kebebasan).

Jumlah dan bentuk-bentuk tindakan yang terjadi adalah sebagai berikut: pengrusakan tempat ibadah dan harta benda 22 kasus, pembubaran kegiatan ibadah dan keagamaan 11 kasus, pelarangan aliran keagamaan 26 kasus, penangkapan dan penahanan 24 kasus, pelarangan dokumen keagamaan 2 kasus, pemaksaan mengikuti ajaran dan perilaku keagamaan 2 kasus, pemecatan dan peminggiran akses karena berbeda keyakinan 4 kasus, dukungan dan pembenaran otoritas negara atas tindakan pelanggaran 25 kasus, pernyataan tokoh-tokoh organisasi masyarakat/keagamaan atas tindakan pelanggaran/ adanya aliran yang berbeda 52 kasus, vonis pengadilan atas keyakinan tertentu 1 kasus, pemukulan dan penyerangan 12 kasus, pengrusakan fasilitas umum kelompok-kelompok yang berbeda 2 kasus.

Jumlah tindakan pelanggaran yang sesungguhnya terjadi dimungkinkan lebih banyak dari yang terdokumentasikan, mengingat massifnya tindakan-tindakan penghakiman massa yang terjadi sepanjang tahun 2007 merentang luas di beberapa daerah dan tidak semuanya terpantau.

Tabel 1:
Jumlah Pelanggaran Kebebasan Beragama & Berkeyakinan
Berdasarkan Kategori

Kategori	Jumlah	Hak yang Dilanggar
pengrusakan tempat ibadah dan harta benda	22	Pasal 18 ICCPR, Pasal 1 (1), 6 (1) Deklarasi PBB 1981
pembubaran ibadah dan kegiatan keagamaan	11	Pasal 18 ICCPR, Pasal 1 (1), 6 (1) Deklarasi PBB 1981
pelarangan aliran keagamaan	26	Pasal 18 ICCPR, Pasal 27 ICCPR, Pasal 1 (1), 6 (1) Deklarasi PBB 1981
penangkapan & penahanan	24	Pasal 26 ICCPR, Pasal 1 (1), 2 (1) Deklarasi PBB 1981
pelarangan dokumen keagamaan	2	Pasal 27 ICCPR, Pasal 1 (1) Deklarasi PBB 1981
pemaksaan mengikuti ajaran/ penyeragaman perilaku keagamaan	4	Pasal 27 ICCPR, Pasal 1 (2) Deklarasi PBB 1981
pemecatan/ peminggiran akses karena berbeda keyakinan	4	Pasal 26 ICCPR, Pasal 1 (1), 2 (1) Deklarasi PBB 1981
dukungan & pembenaran otoritas negara	25	Pasal 18 ICCPR, Pasal 1, 2 (1) Deklarasi PBB 1981
pernyataan tokoh yang destruktif (berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM)	52	Pasal 1, 2 (1) Deklarasi PBB 1981
vonis pengadilan atas aliran tertentu	1	Pasal 26 ICCPR, Pasal 1, 2 (1) Deklarasi PBB 1981
pemukulan, penyerangan	12	Pasal 1 (1) Deklarasi PBB 1981
pengrusakan fasilitas umum kelompok yang berbeda	2	Pasal 1 Deklarasi PBB 1981
Jumlah pelanggaran	185	

Dua belas kategori pelanggaran sebagaimana tersaji dalam tabel 1 adalah pelanggaran terhadap Kovenan Internasional Sipil Politik, yang di dalamnya memuat seperangkat hak-hak sipil. Kategori pelanggaran itu juga

melanggar sejumlah hak-hak asasi manusia lainnya seperti hak ekonomi sosial budaya, hak untuk memperoleh penghidupan layak, hak atas properti, dan lain sebagainya. Bahkan tindakan pelanggaran itu pun melanggar konstitusi dan perundang-undangan nasional. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam 12 kategori pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi berlapis karena serangkaian tindakan yang beragam dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Mayoritas korban tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, pada tahun 2007 ini mengenai kelompok al qiyadah al Islamiyah, sebuah aliran keagamaan dalam Islam yang dipimpin Ahmad Moshaddeq. Aliran ini ditimpa 68 kasus pelanggaran, kekerasan, penangkapan dan penahanan. Sejumlah 68 kasus ini menimpa ratusan orang jamaahnya yang tersebar di beberapa wilayah. Kelompok berikutnya adalah jemaah Kristen yang mengalami 28 pelanggaran dalam bentuk pengrusakan, penutupan tempat ibadah, dan pemukulan. Sementara Ahmadiyah, yang ditahun 2006 menjadi kelompok yang paling banyak mengalami tindakan pelanggaran, di tahun 2007 mengalami 21 tindakan pelanggaran kebebasan.

Kelompok lainnya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 7 kali pelanggaran, Al Quran Suci 5 pelanggaran, Tarekat Naqsabandiyah mengalami 4 kali pelanggaran. Kelompok al Haq 3 kali pelanggaran. Korban juga menimpa 22 orang yang tidak berhimpun dalam aliran keagamaan atau kelompok lainnya.

Penghitungan jumlah korban yang dilakukan dalam laporan ini didasarkan pada tindakan yang dialami oleh kelompok bukan perseorangan yang menjadi subyek atau terkena dampak dari larangan tersebut. Demikian juga, setiap tindakan pelanggaran untuk kategori “pernyataan tokoh”, “pembenaran dan dukungan oleh otoritas negara, pelanggaran dan lainnya, secara langsung juga tidak menimbulkan korban. Dengan demikian, perbedaan antara jumlah pelanggaran berdasarkan kategori dengan frekuensi pelanggaran yang dialami bisa terjadi.

Kelompok al Qiyadah al Islamiyah adalah aliran yang dianggap sesat oleh Badan Koordinasi Pengawas Agama dan Kepercayaan (Bakor Pakem) dan oleh sebagian besar organisasi Islam, paling banyak mengalami tindakan pelanggaran. Bahkan respon dan tindakan terhadap aliran Islam ini hingga kini masih terus berlangsung. Sama dengan al Qiyadah al Islamiyah, kelompok aliran Ahmadiyah masih terus mengalami kekerasan dan pelanggaran kebebasan.

Penganut agama Kristen dan Katholik, sebagai agama yang secara “sah” diakui oleh negara tetap saja mengalami pelanggaran sebagaimana digambarkan di atas. Kondisi ini menggambarkan bahwa intoleransi

masyarakat terhadap perbedaan yang sudah dijamin dalam kerangka hukum Indonesia tetap belum bisa dihapuskan. Kebanyakan dari kasus-kasus yang menimpa penganut Kristen dan Katholik adalah terkait dengan pendirian/ keberadaan rumah ibadah dan pembubaran aktivitas keagamaan. Pemukulan terhadap pendeta dan para siswa Sekolah Minggu di sebuah gereja, di Bandung, juga dialami oleh penganut Kristen dan/ atau Katholik.

Tabel 2:
Agama, dan Kelompok Keagamaan/ Keyakinan
yang Mengalami Tindakan Pelanggaran

No	Nama Kelompok Kegamaan/ Keyakinan	Jumlah Tindakan
1	Agama Baha'i	1
2	Ahmadiyah	15
3	Al Haq	3
4	Al Qiyadah al Islamiyah	68
5	Al Quran Suci	5
6	Aliran Islam Model Baru	2
7	Aliran Kepercayaan Perjalanan	2
8	Amanat Keagungan Ilahi	2
9	Katolik dan Kristen*)	28
10	Imam Mahdi	2
11	Islam Saqub	2
12	Islam Sejati	2
13	Jamaah Hidup Dibalik Hidup (HDH)	2
14	Jamaah Tabligh	2
15	Jami'atul Islamiyah	2
16	LDII	7
17	Nurul Yaqien	1
18	Paguyuban Rasa Tunggal	1
19	Penganut Aliran Suku Dayak Losarang	3
20	Persatuan Perjuangan Tarekat Islam	2
21	Pondok Rasul	1
22	Sapto Darmo	1
23	Suara Imam	1
24	Tarekat Asmaniyah	1
25	Tarekat Naqsabandiyah	4
26	Tatanan Persatuan Al Quran	1
27	Wahidiyah	3
28	Lain-lain	22
		185

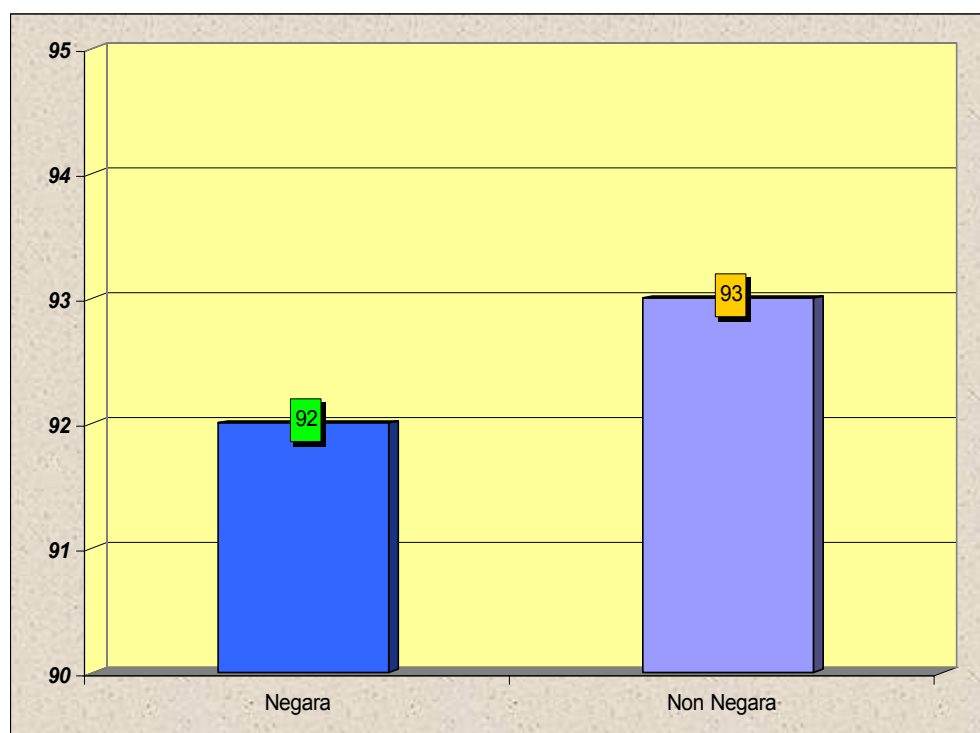
*) adalah nama agama yang diakui oleh negara, bukan aliran keagamaan. Penggabungan dalam tabel hanya memudahkan teknis penulisan semata.

Fakta-fakta ini menunjukkan intoleransi dan diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan masih terus terjadi di Indonesia. Perubahan konstitusi dan perundang-undangan yang terjadi sepanjang 9 tahun terakhir ini tidak menunjukkan kemajuan di tingkat lapangan.

Pelaku pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia adalah negara. Tindak pelanggaran ini terjadi karena negara bertindak langsung melakukan pembatasan, penangkapan, penahanan, dan vonis atas mereka yang dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan langsung ini adalah dukungan dan pembenaran otoritas negara atas penyesatan terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu.

Dari data yang terdokumentasi, negara melakukan 185 tindakan pelanggaran dalam berbagai bentuk. Dari 185 ini, tindakan aktif negara berjumlah 92 tindakan pelanggaran dan 93 tindakan pelanggaran karena negara melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau kelompok.

Grafik 2.
Pelaku Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan



4.1. Represi Negara

Represi negara terhadap kelompok keagamaan dan keyakinan yang berbeda terjadi dalam bentuk tindakan penangkapan dan penahanan, pelarangan secara resmi oleh dan berdasarkan otoritas negara, dukungan dan pembenaran atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, vonis pengadilan, pelarangan dokumen-dokumen keagamaan. Tindakan

aktif negara (*commission*) sebagaimana disebutkan di atas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Data yang dihimpun dalam pemantauan ini menunjukkan tindakan aktif negara dalam melarang, membatasi dan menindas aliran keagamaan dan keyakinan berjumlah 92 tindakan pelanggaran dalam 5 kategori tindakan sebagaimana disebutkan di atas. Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2007 negara menunjukkan sikap aktif dalam merespon dan bertindak atas berbagai isu yang berhubungan dengan penyesatan-penyesatan sejumlah aliran keagamaan.

Selain dengan serangkaian pelanggaran yang disebutkan di atas, perubahan sikap negara ini juga direpresentasikan oleh pernyataan Presiden dan Wakil Presiden yang secara implisit memberi dukungan atas Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah organisasi keagamaan Islam, dalam bentuk pernyataan-pernyataan ketika Rapat Kerja Nasional MUI, 4-6 Nopember 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas meminta MUI menyelamatkan konsensus dasar dan meminta kepada MUI untuk menyelamatkan umat dan bangsa dari kemungkaran dengan cara-cara yang santun. Berikut pernyataan SBY:

"Ketika kita sama-sama ingin mencegah berkembangnya aliran sesat di negeri ini dan menanganinya dengan baik, maka sesuai dengan aturan main, kami memohon fatwa dari MUI. Setelah fatwa MUI keluar, barulah perangkat negara yang akan menindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. SBY berharap kolaborasi antara MUI dan pemerintah yang terjalin baik selama ini bisa dipertahankan (Kaltengpos, Selasa 6 November 2007)."

Pernyataan ini dapat dipandang sebagai legitimasi negara bagi MUI dan bentuk penyerahan otoritas untuk menilai dan menindak sesuatu yang dianggap *munkar* dan tidak *munkar*. Implementasinya di lapangan, MUI secara leluasa memberikan fatwa-fatwa yang memberangus keberagaman agama dan kepercayaan di masyarakat.

Senada dengan Presiden, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla pada kesempatan yang sama juga menyampaikan agar penyelesaian secara menyeluruh masalah aliran sesat tidak hanya cukup dengan penegakan hukum, apalagi dengan kekerasan, tetapi juga harus dengan hikmah dan dakwah. Dakwah yang berhikmah, lanjut Wapres, berarti dakwah yang langsung dilakukan ulama ke kelompok-kelompok penganut ajaran yang keliru, dengan meluruskan ajaran itu secara dini dan preventif. Pernyataan ini juga merupakan bentuk penyerahan otoritas negara kepada organisasi korporatis negara untuk menindak berbagai aliran yang dianggap sesat.

Pernyataan kedua petinggi negara tersebut tidak saja bertentangan dengan prinsip-prinsip penghormatan dan netralitas terhadap kebebasan warga negara untuk memilih agama dan keyakinannya, tetapi juga telah

memberikan legitimasi dan pembenaran tindakan berbagai pihak, khususnya MUI dan organisasi Islam, melakukan tindakan-tindakan “penertiban” di lapangan. Pembenaran dan dukungan yang diberikan oleh otoritas negara ini secara sederhana dipahami oleh masyarakat sebagai perintah penertiban, dengan akibat: terancamnya hak dan kebebasan kelompok lain untuk memeluk dan menjalankan agama yang diyakini.

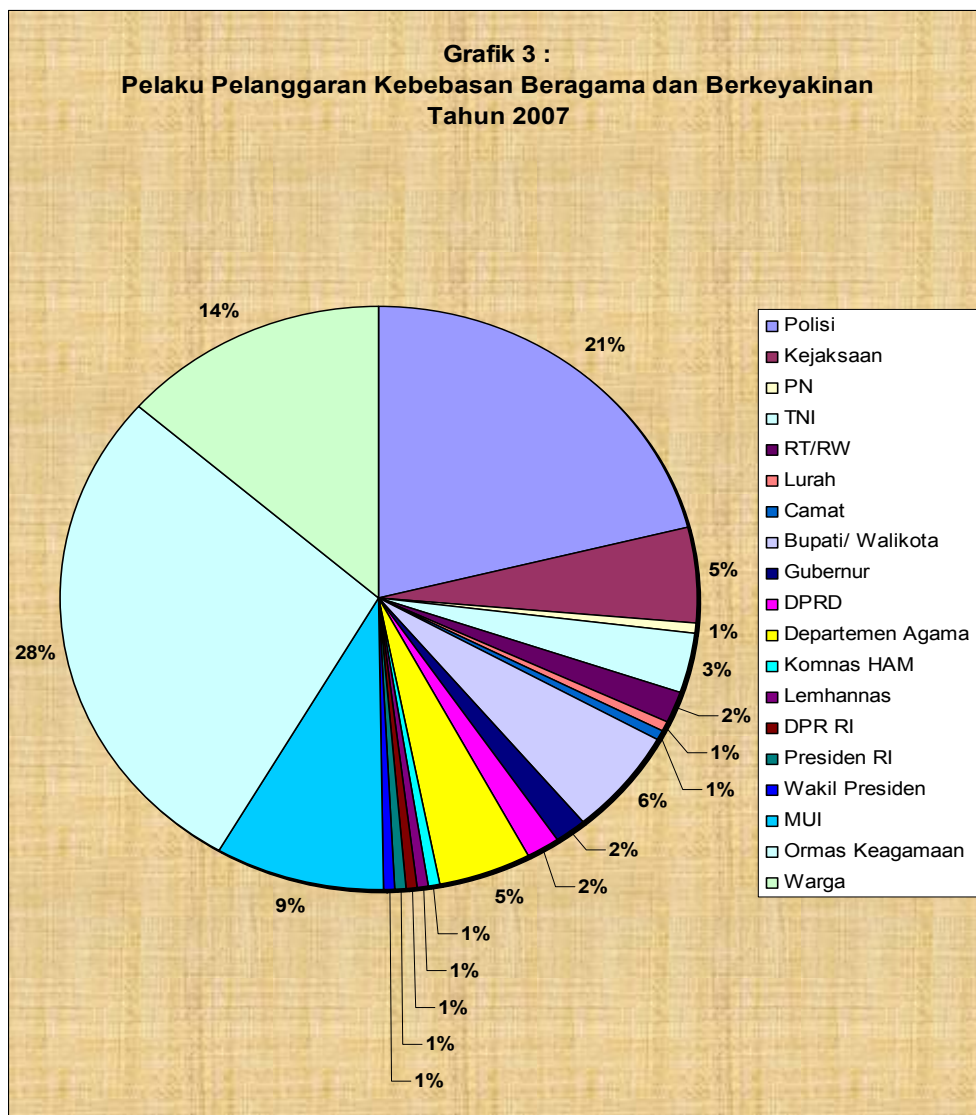
Tidak hanya masyarakat, aparat penegak hukum juga kemudian menyandarkan tindakannya pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dari banyak peristiwa yang terjadi di sepanjang 2007 ini, MUI adalah referensi tindakan kepolisian untuk menangkap, menahan, dan membiarkan tindakan kekerasan menimpa kelompok-kelompok yang dianggap sesat. Pantauan SETARA Institute menunjukkan bahwa kepolisian adalah institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam kebanyakan kasus, polisi selalu berdalih bahwa tindakannya dilakukan berdasarkan pernyataan MUI bahwa sebuah aliran itu sesat, yang kemudian merujuk pada pasa-pasal penodaan dan penistaan agama yang ada di dalam KUHP.

Aparat hukum seharusnya bertindak di atas dan berdasarkan hukum. Bukan mengacu pada fatwa organisasi keagamaan. Kepolisian adalah institusi negara yang dibentuk dan bekerja berdasarkan UU. Sementara MUI adalah organisasi kemasyarakatan yang jelas bukan institusi negara. Bukan pula lembaga yang sah memproduksi peraturan perundang-undangan. Tetapi fakta menunjukkan aparat hukum tunduk pada dan dengan fatwa itu. MUI, termasuk siapa saja, berhak dan sah mengeluarkan pendapat dan penilaian atas kebenaran sebuah agama. Akan tetapi, jika aparat negara, institusi negara menjadikan fatwa itu sebagai rujukan, jelas merupakan kekeliruan dan masalah serius konsistensi kebernegeraan Indonesia.

Dengan peta dukungan yang semakin kondusif bagi tumbuhnya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, kepolisian mencetak angka 21% atau 39 tindakan represif dari 185 tindakan pelanggaran. Selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Bupati/ Walikota 6% (11 tindakan pelanggaran), Kejaksaan 5% (10 tindakan pelanggaran), Departemen Agama 5% (9 tindakan pelanggaran), TNI 3% (6 tindakan pelanggaran), RT/ RW 2% (3 tindakan pelanggaran), Gubernur 3% (6 tindakan pelanggaran), DPRD 3% (6 tindakan pelanggaran), dan 1% (1 tindakan pelanggaran) masing-masing adalah Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, Lemhannas, Komnas HAM, Pengadilan Negeri, Camat, dan Lurah/ Kepala Desa.

Grafik berikut menunjukkan prosenstase pelaku tindakan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat.

**Grafik 3 :
Pelaku Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Tahun 2007**



Jumlah total tindakan aktif pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh negara sebanyak 92 tindakan pelanggaran dalam berbagai bentuknya. Sisanya 93 tindakan dilakukan oleh masyarakat, baik mereka yang bergerak secara sporadis di berbagai wilayah, maupun mereka yang bertindak atas nama organisasi keagamaan.

Pejabat dan aktor politik di tingkat nasional umumnya melakukan tindakan pelanggaran dalam bentuk pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh masyarakat. Demikian juga aktor negara di daerah, mereka umumnya memberikan dukungan dan bersikap mendukung atas tindakan yang dilakukan oleh aparatnya.

Komnas HAM (meskipun kemudian pernyataannya diklarifikasi) dan Lembaga Ketahanan Nasional, tercatat sebagai lembaga-lembaga negara

yang turut melakukan pelanggaran dengan cara memberikan dukungan melalui komentarnya yang membenarkan tindakan-tindakan pembatasan, penangkapan, dan penahanan terhadap kelompok yang dianggap sesat sebagai tindakan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Padahal dalam konteks Indonesia, produk-produk hukumnya masih banyak yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Pernyataan-pernyataan demikian, memiliki dampak luas di tingkat masyarakat sebagai bentuk legitimasi tindakan “penertiban” kelompok-kelompok yang dianggap sesat.

4.2. Pembiaran oleh Negara

Masih mengacu pada grafik yang sama di atas, negara juga melakukan pembiaran terhadap kelompok masyarakat maupun kelompok organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindakan kriminal dan main hakim sendiri terhadap kelompok yang dianggap sesat. Terdapat 28% (52 tindakan pelanggaran) yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan berbasis Islam, 14% (25 tindakan pelanggaran) yang dilakukan oleh warga masyarakat, dan 9% (16 tindakan pelanggaran) yang dilakukan oleh organisasi agama korporatis negara, MUI. Total tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non negara dan dibiarkan, bahkan direstui negara sejumlah 93 tindakan pelanggaran.

MUI, sebagai organisasi Islam dipisahkan dari organisasi Islam pada umumnya, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan negara. MUI, meskipun lembaga keagamaan, tapi secara historis pembentukan dan kehadirannya adalah didesain oleh negara sebagai turunan dari kebijakan pengakuan 6 agama resmi negara.

Organisasi kemasyarakatan berbasis Islam mayoritas muncul dan berkembang pasca reformasi 1998. Demokratisasi yang berkembang pasca 1998 telah melahirkan iklim kebebasan berserikat dan berkumpul. Munculnya banyak organisasi ini jelas memiliki hubungan dengan diperolehnya kebebasan sipil ini. Namun demikian, organisasi-organisasi ini mengembangkan visi yang berbeda dengan visi demokrasi itu sendiri yang menekankan penghargaan atas pluralisme dan hak asasi manusia.

Transisi politik di Indonesia yang terjadi sejak 1998 telah melahirkan banyak efek dan residu demokrasi yang tak terelakkan. Sebagaimana diketahui, transisi adalah selang waktu antara satu rezim dan rezim berikut. Atau dengan kata lain, sebagai era dari suatu orde otoriter ke orde yang tidak terlalu jelas sosoknya. Ketidakjelasan itu dipahami sebagai "rangkaiian berbagai kemungkinan" bentuk orde politik. Di sinilah berbagai kemungkinan yang sebelumnya tidak tampak menjadi mengemuka, dari menguatnya politik identitas hingga gejala disintegrasi bangsa.

Beberapa pengalaman transisi politik di berbagai belahan dunia menunjukkan dua kecenderungan besar yang selalu menjadi sasaran arah transisi: konsolidasi demokrasi untuk menuju orde yang jauh lebih baik dari orde sebelumnya; dan konsolidasi rezim lama untuk mempertahankan kekuasaan politik sebelumnya. Untuk konteks Indonesia, justru muncul kecenderungan ketiga: gerakan politik yang berdiri di atas kaki demokrasi (proses- proses politik formal) dan agama yang menunggang pada kebijakan otonomi daerah yang juga merupakan produk demokratisasi.

Rezim lama yang masih tersisa saat ini jelas tidak cukup mampu melawan arus besar demokratisasi yang terus bergulir. Rezim transisi secara simbolik telah mencatatkan berbagai kemajuan di bidang amandemen konstitusi, politik (baca: legislasi bidang politik dan tata kelola pemerintahan), perlindungan HAM (baca: UU yang melindungi HAM, bukan penegakannya), kebijakan otonomi daerah, resolusi konflik secara damai, dan lain sebagainya. Sementara itu, kelompok ketiga secara efektif telah memanfaatkan produk politik transisi untuk mengusung gerakan yang berbeda dari mandat reformasi dan juga tidak memiliki preseden kuat ke masa lalu pada rezim sebelumnya. Kecenderungan ketiga ini mewujud dalam berbagai bentuk ekspresi politik: penguatan regionalisme, primordialisme, dan fundamentalisme yang mengarah pada erosi konstitusionalisme Indonesia. Kecenderungan baru itu secara sistemik mengancam paham konstitusional Indonesia dan integritas sistem hukum nasional.

Ekspresi politik kekuatan ketiga inilah yang sebagian besar mewujud dalam bentuk organisasi-organisasi keagamaan, yang di samping aktif mendorong pemberlakuan syariat Islam di tengah paket kebijakan otonomi daerah, juga aktif mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kesalahan besar negara adalah diam dan membiarkan kekuatan ini melakukan penghakiman dan kekerasan.

Tabel 2:
Agama, dan Kelompok Keagamaan/ Keyakinan
yang Mengalami Tindakan Pelanggaran

No	Nama Kelompok Kegamaan/ Keyakinan	Jumlah Tindakan
1	Agama Baha'i	1
2	Ahmadiyah	15
3	Al Haq	3
4	Al Qiyadah al Islamiyah	68
5	Al Quran Suci	5
6	Aliran Islam Model Baru	2
7	Aliran Kepercayaan Perjalanan	2
8	Amanat Keagungan Ilahi	2
9	Katolik dan Kristen*)	28
10	Imam Mahdi	2

No	Nama Kelompok Kegamaan/ Keyakinan	Jumlah Tindakan
11	Islam Saqub	2
12	Islam Sejati	2
13	Jamaah Hidup Dibalik Hidup (HDH)	2
14	Jamaah Tabligh	2
15	Jami'atul Islamiyah	2
16	LDII	7
17	Nurul Yaqien	1
18	Paguyuban Rasa Tunggal	1
19	Penganut Aliran Suku Dayak Losarang	3
20	Persatuan Perjuangan Tarekat Islam	2
21	Pondok Rasul	1
22	Sapto Darmo	1
23	Suara Imam	1
24	Tarekat Asmaniyah	1
25	Tarekat Naqsabandiyah	4
26	Tatanan Persatuan Al Quran	1
27	Wahidiyah	3
28	Lain-lain	22
		185

*) Muhammadiyah dan NU dalam beberapa peristiwa melalui Ketua Umumnya memberikan komentar yang mendukung penindakan atas Al Qiyadah dan Ahmadiyah. Beberapa cabang Muhammadiyah dan NU di daerah, bahkan ada yang turut melakukan pengrusakan.

4.3. Konstitusi dan Perundang-undangan

Dalam konteks hak asasi manusia kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang dimiliki manusia yang tidak bisa dibatasi dan ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Kebebasan beragama dan berkeyakinan sama derajatnya dengan kebebasan untuk berpikir dan berpendapat. Memenuhi kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang berarti termasuk juga bebas untuk tidak beragama dalam konteks konstitusi dan perundang-undangan nasional masih sulit mendapatkan tempat. Negara, baik dalam konstitusi maupun perundang-undangan tampak lebih religius dibanding menjadi sekuler --yang meletakkan agama sebagai urusan sipil, memisahkan urusan yang sakral dan yang profan dalam kehidupan publik. Negara selalu hadir dalam kehidupan beragama warga negara.

Perihal hubungan agama dan negara dalam kehidupan politik Indonesia hingga kini masih menjadi perdebatan. Tidak ada klausul yang tegas di dalam konstitusi Indonesia tentang sikap negara *vis a vis* agama, jika pun di dalam konstitusi terdapat pasal-pasal yang memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun antara satu pasal dengan pasal lainnya mengalami kontradiksi.

Pasal 28E UUD 1945 menyebutkan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Makna normatif yang dikandung dalam pasal 28E ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Sipil Politik yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan UU No. 13/ 2005. Tidak ada agama dan kepercayaan apapun di Indonesia ini yang mendapatkan tempat khusus di mata konstitusi, semuanya dianggap setara. Pasal ini juga menegaskan tidak ada pemeluk agama dan kepercayaan apapun yang boleh melakukan tindakan penistaan, kriminalisasi, dan diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan lainnya. Bahkan Pasal 28E secara implisit juga memberikan ruang bagi mereka yang tidak beragama, karena jika sebuah negara memberikan kebebasan beragama bagi warganya, maka sebaliknya negara juga membebaskan mereka yang tidak beragama.

Pasal 28E sebelumnya tidak ada di dalam konstitusi Indonesia. Ia merupakan pasal yang lahir dari Amandemen ke-2 UUD 1945, Agustus 2000, sebagai bentuk akseptasi negara terhadap prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Namun demikian, Pasal 29 UUD 1945, sebagai pasal yang selama ini diklaim sebagai payung normatif kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, dalam proses amandemen sama sekali tidak disentuh. Pasal ini mengalami kontradiksi di dalam materi muatannya, di mana dalam penyelenggaraan kehidupan agama, negara justru meletakkan Ke-Esa-an Tuhan sebagai dasar negara. Klausul di dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya sesungguhnya negara tetap tidak menjamin kebebasan warganya untuk beragama dan berkeyakinan kecuali agama dan kepercayaan yang berorientasi pada Tuhan Yang Esa.

Rumusan-rumusan klausul di dalam konstitusi Indonesia ini kemudian menjadi rujukan bahwa tidak ada tempat bagi warga negara yang tidak ber-Tuhan. Dan Tuhan dalam konteks Indonesia adalah Yang Esa. Diskursus inilah yang hingga hari ini menjadi pemicu utama ambiguitas negara *vis a vis* agama. Di level konstitusi, Indonesia masih menghadapi persoalan dalam memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ambiguitas jaminan konstitusional yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk bebas beragama dan berkeyakinan, pada gilirannya telah melahirkan berbagai perundang-undangan turuna semakin restriktif dalam memberikan jaminan kebebasan itu. Diakui, bahwa perundang-undangan yang berhubungan dengan kehidupan beragama dan berkeyakinan diproduksi semasa Orde Baru berkuasa, di mana warga negara diletakkan sebagai musuh negara, keterlibatan aktif tentara dalam kehidupan sipil, dan cengkeraman dalam otoritas tunggal yang bernama otoritarianisme, berbagai perundang-undangan atau produk kebijakan negara, sampai saat ini masih berlaku dan efektif digunakan oleh negara sebagai justifikasi untuk melakukan pembatasan, penangkapan, dan vonis atas sesat dan berbahaya sebuah aliran keagamaan/ keyakinan/ kepercayaan. Bahkan tanpa melalui *due process of law* penghakiman oleh otoritas negara dan oleh warga negara menjadi kecenderungan yang belum berubah hingga kini.

UU No 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/ atau Penodaan Agama dan Tap MPRS No. XXVII/ MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang menyatakan hanya ada enam agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, secara yuridis dan faktual telah mendiskriminasi kelompok agama dan keyakinan lainnya. Jangankan untuk mengembangkan ajaran agama, menyebarkan keyakinan, dan menikmati fasilitas umum untuk kepentingan keagamaan, keyakinan mereka pun diadili sebagai suatu yang bertentangan dengan perundang-undangan. Keberadaan UU dan Tap MPRS di atas, merupakan bentuk nyata pengingkaran negara terhadap pengakuan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Janji negara di dalam konstitusi untuk memperlakukan setara semua agama dan kepercayaan sudah diingkari sendiri dengan masih tetap dipertahankannya perundang-undangan di atas. Tap MPRS, misalnya, di samping secara substantif bertentangan dengan prinsip kesetaraan untuk semua agama dan keyakinan, secara formal sebenarnya tidak lagi bisa dirujuk sebagai landasan hukum untuk mengatur subyek hukum karena dalam UU No. 10/ 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR itu tidak lagi diakui sebagai perundang-undangan.

Pengakuan enam agama resmi sebagaimana tertuang dalam Tap MPRS tersebut pada gilirannya telah mendorong negara untuk melakukan kooptasi terhadap berbagai ormas keagamaan, seperti yang terjadi di era Orde Baru. Lembaga-lembaga agama korporatis negara itu kemudian dipercaya sebagai pemegang otoritas agama di Indonesia, yang kemudian jangkauan kerjanya mencakup interpretasi ajaran agama, menyelesaikan

sengketa internal dan eksternal agama, dan lain-lain. Di sisi lain—melalui pembentukan MUI—negara Orde Baru juga mengukuhkan dominasinya atas kehidupan umat beragama di Indonesia, khususnya para pemeluk agama Islam.

Pengakuan enam agama resmi ini juga melahirkan dampak ikutan, yang hingga kini masih terus berlangsung. Kesulitan kawin beda agama, akses masyarakat untuk memperoleh hak dan administrasi kependudukan, serta sejumlah diskriminasi lainnya akibat seseorang tidak boleh beragama selain enam agama di atas.

Sementara UU No. 1/PnPs/1965 yang memuat klausul-klausul penyalahgunaan dan penodaan agama, yang kemudian disatukan menjadi bagian integral pasal-pasal KUHP, juga tidak lagi sejalan dengan prinsip konstitusi. Sebagaimana diketahui, pasal-pasal tersebut merupakan landasan hukum atas praktik pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh otoritas negara. Pasal-pasal *batzai artikelen*, yang selama ini dikenal sebagai pasal karet (*elastic articles*) di dalam KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 156.

Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 154 dst.)

Pasal 156a.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal-pasal tersebut di atas, secara substantif juga bertentangan dengan jaminan konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terdapat di dalam UUD 1945. Dalam konteks pasal-pasal di atas, desain dan peruntukkan perundang-undangan juga tidak relevan dengan prinsip-prinsip penyusunan perundang-undangan. Undang-undang seharusnya melindungi warga negara, tapi dalam UU No 1/PnPs/1965, yang dilindungi hanyalah agama, bukan warga negaranya/ pemeluknya.

Produk kebijakan lainnya yang juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan masih tetap dipertahankan adalah Tap MPR No IV/MPR/1978 yang ditindaklanjuti Instruksi Menag No 4 Tahun 1978 tentang Larangan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di tingkat operasional, semua restriksi atas berbagai aliran agama dan kepercayaan itu dilakukan oleh sebuah badan yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung bernama Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan. Badan ini dibentuk dengan Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-108/JA/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), yang unsur-unsurnya terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Departemen Agama, Tentara, sesuai dengan tingkatan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.

Bakorpakem, dibentuk di tahun 1984 di mana kekuatan politik Orde Baru sedang gigih mempertahankan kekuasaannya dengan mengontrol setiap gerakan masyarakat dan di berbagai lini. Beberapa instrumen intelijen yang mengawasi masyarakat sudah dihapuskan. Bakorpakem adalah salah satu yang tersisa. Kecurigaan negara terhadap warga negara yang dikembangkan Orde Baru masih terus dipelihara hingga kini. Terbukti institusi sejenis teluk sandi agama-agama dan kepercayaan ini masih bekerja secara efektif.

Sebagaimana dituangkan dalam Surat Kejaksaan Agung tersebut, tentara dan paradigma militerisme masih mencolok perannya dalam keanggotaan dan kinerja Pakem. Padahal konstitusi hasil amandemen dan janji demokratisasi yang digulirkan sejak 1998 sudah mengharuskan tentara untuk tidak mencampuri urusan masyarakat sipil, termasuk urusan beragama dan berkeyakinan.

Restriksi melalui kebijakan yang terbaru adalah revisi Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Kebijakan ini sesungguhnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena di lapangan faktanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebuah forum yang dibentuk untuk menjalankan peraturan bersama tersebut, justru menjadi alat legitimasi pembatasan pendirian rumah ibadah dan aktivitas beribadah umat dan jemaah dari kelompok minoritas.

Peraturan Bersama dan FKUB masih mengadopsi dan berdasarkan pada paradigma mayoritas dan minoritas kuantitas jumlah jemaah. Semestinya, paradigma yang dikembangkan adalah penghargaan dan pengakuan kesetaraan atas semua golongan dan kelompok agama dan kepercayaan.

Selain perundang-undangan di tingkat nasional, ancaman keberagaman juga datang dari berbagai daerah yang secara aktif memproduksi peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif. Dari dokumentasi Komnas Perempuan dan Koalisi Anti Perda Diskriminatif (KANTIF), setidaknya

ada 158 peraturan daerah yang berpotensi atau mengandung dampak diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok-kelompok agama/kepercayaan lain. Kebijakan daerah ini secara substantif jelas menyalahi prinsip keberagaman yang harus diacu dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan. Perundangan-undangan sejatinya dibentuk dengan mengacu pada prinsip antara lain, menyantuni keberagaman; non diskriminasi dan bebas dari kekerasan; dan memberikan kepastian dan kewibawaan hukum.

Tabel 4:
Daftar Perundang-undangan yang membatasi
Kebebasan Beragama & Berkeyakinan

No.	Konstitusi, Perundang-undangan, & Kebijakan
1.	Pasal 29 UUD 1945
2.	UU No 1/PnPs/1965
3.	Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP
	Tap MPR No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
4.	Tap MPR No IV/MPR/1978 tentang GBHN
5.	Instruksi Menag No 4 Tahun 1978 tentang Larangan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
6.	Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-108/JA/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem)
7.	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
8.	Peraturan-peraturan daerah lainnya, yang bertentangan dengan hak asasi manusia, mengandung diskriminasi, dan berpotensi mengancam keberagaman.

5. Kesimpulan

1. Perubahan konstitusi dan ratifikasi berbagai kovenan dan konvensi hak asasi manusia belum berpengaruh pada upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak (kebebasan) beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
2. Sejumlah 135 peristiwa dan 185 tindakan pelanggaran yang terdokumentasikan dalam laporan ini merupakan fenomena gunung es, di mana peristiwa yang sesungguhnya terjadi jauh lebih banyak dari yang terdokumentasikan. Ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan hadir di berbagai wilayah dengan pelaku yang beragam, dan mengancam siapa saja yang dianggap sesat oleh kelompok “mainstream” dan atau oleh otoritas negara.

3. Penyerahan otoritas negara kepada organisasi keagamaan korporatis negara merupakan bentuk ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan. Aparat hukum bertindak di atas dan berdasarkan pada fatwa MUI padahal institusi penegak hukum adalah institusi negara yang seharusnya dibentuk dan bekerja berdasarkan UU.
4. Negara telah gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara, bahkan telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakannya yang melarang aliran keagamaan dan keyakinan dan membiarkan warga/ organisasi keagamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan.
5. Negara juga dinilai mengingkari janji ratifikasi berbagai kovenan dan konvensi hak asasi manusia yang sudah mengikat secara hukum (*legally binding*) dengan tetap mempertahankan berbagai perundang-undangan yang secara formal dan substansial cacat hukum karena tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
6. Negara, baik dalam konstitusi maupun perundang-undangan tampak lebih religius dibanding menjadi sekuler --yang meletakkan agama sebagai urusan sipil, memisahkan urusan yang sakral dan yang profan dalam kehidupan publik. Negara selalu hadir secara destruktif dengan bersikap tidak netral dalam kehidupan beragama warga negara.

6. Rekomendasi

1. Mendesak negara untuk memenuhi kewajiban generiknya dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara dituntut untuk netral dalam bersikap di tengah keragaman agama dan keyakinan. Namun demikian, negara harus hadir ketika satu kelompok agama dan keyakinan dilanggar hak-haknya.
2. Mendesak negara untuk mencabut berbagai peraturan perundang-undangan yang masih membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Termasuk mengambil tindakan aktif dalam membendung munculnya berbagai perundang-undangan baru yang diskriminatif dan mengingkari keberagaman.
3. Mendesak negara untuk memberikan rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi kepada korban-korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menyusun mekanisme pemulihan yang berkeadilan.

4. Mendesak negara untuk membubarkan Badan Koordinasi Pengawas Agama dan Kepercayaan (Bakor Pakem).
5. Mendesak negara untuk meninjau kembali dan mencabut kebijakan pengakuan tentang enam agama resmi yang diakui negara, dengan mengakui dan melindungi setiap agama dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.
6. Mengingatkan negara untuk tidak tunduk dan patuh pada penghakiman massa dan pada organisasi keagamaan korporatis negara. Negara harus bertindak berdasar dan berpijak pada konstitusi dan perundang-undangan yang memenuhi hak asasi manusia.
7. Mendorong negara dan publik untuk membuka kembali diskursus konstitusional soal negara *vis a vis* agama, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta relasi sosial antara umat beragama dan berkeyakinan.

Lampiran I

Pasal-Pasal Dalam Kovenan Hak Sipil Dan Politik Yang Menjamin Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan

Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 20

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun

seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Lampiran II

Ringkasan struktur Deklarasi 1981

DEKLARASI PBB Tahun 1981 TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK INTOLERANSI DAN DISKRIMINASI BERDASARKAN AGAMA ATAU KEYAKINAN Diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada 25 November 1981 (Resolusi: 36/55) (Terjemahan tidak resmi oleh Harry Wibowo, Jakarta, 2007)
Menimbang bahwa salah satu dari asas-asas dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bahwa kehormatan dan persamaan yang melekat pada semua insan manusia, dan bahwa semua anggota Negara Anggota telah berjanji pada mereka sendiri untuk mengambil tindakan bersama dan tersendiri dalam kerjasama dengan Organisasi meningkatkan dan mendorong penghormatan universal dan pentaatan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa perbedaan berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama,
Menimbang bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-hak Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Manusia mengumumkan asas-asas non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum dan hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, agama atau keyakinan,
Menimbang bahwa tindak pengabaian dan pelanggaran terhadap Hak-hak Manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, terutama hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, agama atau keyakinan apapun, telah menyebabkan, secara langsung atau tidak langsung, perang dan penderitaan besar bagi insan manusia, terutama apabila mereka mengabdikan sebagai suatu cara campur tangan asing dalam urusan-urusan internal Negara-negara lain dan berarti mengobarkan kebencian antar bangsa dan negara,
Menimbang bahwa agama atau keyakinan, bagi setiap orang yang mengakui baik agama maupun keyakinan, adalah salah satu dari unsur-unsur dasar dalam konsepsi kehidupan dan bahwa kebebasan atas agama atau keyakinan harus sepenuhnya dihormati dan dijamin,
Menimbang bahwa penting untuk meningkatkan pengertian, kerukunan dan penghormatan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebebasan atas agama dan keyakinan dan untuk menjamin bahwa penggunaan agama atau keyakinan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

lain yang relevan dan tujuan-tujuan serta asas-asas Deklarasi yang sekarang ini tidak dapat diterima,	
Meyakini bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan harus juga memberikan sumbangan pada tercapainya tujuan-tujuan perdamaian dunia, keadilan sosial dan persahabatan antar bangsa-bangsa, dan pada penghapusan ideologi-ideologi atau praktek-praktek kolonialisme dan diskriminasi rasial,	
Mencatat dengan puas pembuatan beberapa, dan berlakunya beberapa, Konvensi di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi,	
Meprihatinkan berbagai manifestasi ketidakrukunan dan adanya diskriminasi dalam hal-hal agama dan keyakinan masih mudah terlihat di beberapa wilayah dunia,	
Telah memutuskan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempercepat penghapusan ketidakrukunan tersebut dalam semua bentuk dan manifestasinya dan untuk mencegah dan memerangi diskriminasi atas alasan agama dan keyakinan,	
Mengumumkan Dekalarasi ini tentanga Penghapusan terhadap segala Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi Agama atau Keyakinan:	
Definisi Hukum	
Kebijakan dan Kerangka kerja Hukum	Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhatinurani, beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk menganut suatu agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam bersembahyang, beribadah baik secara individu atau bersama-sama dengan orang lain, dan baik di hadapan umum maupun di tempat pribadi.
Paksaan dan Kebebasan Memilih	Tak seorangpun dapat dijadikan sasaran paksaan yang dapat menghancurkan kebebasan atas agama atau keyakinannya atas pilihannya sendiri,
Pembatasan terhadap Agama atau Kepercayaan	Kebebasan untuk mewujudkan salah satu agama atau keyakinan dapat menjadi sasaran pembatasan hanya jika ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan, keamanan, kesehatan dan moral umum, atau melindungi hak-hak dan kebebasan asasi orang lain.

Pengkelasan Diskriminasi	
2.2. Untuk tujuan	2.1. Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok orang atau orang manapun atas alasan-alasan agama atau keyakinan.
2.2. Untuk tujuan	2.2. Untuk tujuan-tujuan Deklarasi ini, ungkapan “ketidakrukunan dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan” berarti setiap perbedaan, pengesampingan, pengekangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau keyakinan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar atau suatu dasar yang sama.
Kaitan dengan Hak-hak lain	
Ketakterpisahkan Hak-hak Manusia	3.1. Diskriminasi di antara manusia berdasarkan agama atau keyakinan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan pengingkaran asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan harus dikutuk sebagai pelanggaran pada Hak-hak Manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Manusia dan yang dinyatakan secara rinci Kovenan-kovenan Internasional Hak-hak Manusia, dan sebagai hambatan hubungan-hubungan bersahabat dan damai di antara bangsa-bangsa,
Langkah-langkah yang Efektif	
Bidang-bidang Kegiatan Kewargaan	4.1. Semua Negara harus mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghapus diskriminasi berdasarkan alasan-alasan agama atau keyakinan dalam pengakuan, pelaksanaan dan penikmatan hak-hak Manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di semua aspek kehidupan sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Legislasi dan Regulasi	Semua Negara harus melakukan segala upaya untuk membuat atau mencabut perundang-undangan apabila perlu untuk melarang

	diskriminasi apa pun semacam itu, dan mengambil segala tindakan yang tepat untuk memerangi ketidakrukunan berdasarkan alasan-alasan agama atau keyakinan lain dalam persoalan ini,
Orang Tua, Anak dan Negara	
Hak-hak Pihak Ketiga Hak Orangtua terhadap Perkembangan Anak	5.1. Orang tua atau, sebagai kasus boleh jadi, para wali hukum anak berhak untuk mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama dan keyakinan mereka dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan yang mana mereka yakin bahwa anak harus didewasakan.
Prinsip-prinsip Pedoman dalam Pendidikan	5.2. Setiap anak harus memperoleh hak untuk mempunyai akses terhadap pendidikan dalam hal agama atau keyakinan sesuai dengan harapan-harapan orang tuanya, atau boleh jadi, para wali hukumnya, dan tidak boleh dipaksa menerima ajaran agama atau keyakinan yang berlawanan dengan harapan-harapan orang tuanya atau wali hukumnya; kepentingan-kepentingan terbaik anak merupakan asas pedoman.
Hak Anak atas Perlindungan	5.3. Anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi apa pun berdasarkan alasan-alasan agama atau keyakinan. Anak harus didewasakan dalam semangat pengertian, kerukunan, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan universal, penghormatan terhadap kebebasan berdasarkan agama atau keyakinan orang-orang lain, dan dalam kesadaran sepenuhnya tenaga dan bakatnya harus dicurahkan pada pelayanan terhadap manusia sesamanya,
Kepentingan Terbaik bagi Anak	5.4. Dalam kasus anak yang tidak berada dibawah asuhan baik orang tuanya atau wali hukumnya, perhatian yang semestinya diberikan kepada harapan-harapan khusus mereka atau bukti lain apa pun mengenai harapan-harapan mereka dalam hal agama atau keyakinan, kepentingan-kepentingan terbaik anak merupakan asas pedoman.

Hak Negara untuk Melindungi Anak	5.5. Pengamalan suatu agama atau keyakinan yang di dalamnya seorang anak dibesarkan tidak boleh membahayakan kesehatan jasmani dan rohaninya atau untuk pengembangan dirinya sepenuhnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Deklarasi ini.
Kebebasan Khusus	Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat 3 hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:
Kebebasan Khusus	
Berkumpul, mendirikan dan Beribadah	6.1. Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
Lembaga Amal dan Kemanusiaan	6.2. Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;
Mendapatkan dan Mempergunakan Bahan-bahan untuk Ritual dan Adat Kebiasaan	6.3. Membuat, memperoleh dan mempergunakan samapai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan;
Menuliskan dan Menyebarkan Penerbitan	6.4. Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
Mengajar di Tempat yang Memadai bagi Maksud ini	6.5. Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;
Meminta dan Menerima Sumbangan	6.6. Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
Melatih, Memilih dan Mengangkat Pemimpin	6.7. Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau keyakinan apapun;

Hari Besar, Hari Raya dan Upacara	6.8. Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang;
Membangun dan Melestarikan Komunikasi	6.9. Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional.
Legislasi Nasional	
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan dan keseusiannya dalam praktek	Hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dinyatakan dalam Deklarasi yang sekarang ini akan disesuaikan dalam perundang-undangan nasional dalam suatu cara sedemikian rupa, sehingga dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dapat menikmati sendiri hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.
Perlindungan yang Ada	
Perjanjian Utama di bidang Hak Asasi Manusia Pengekangan atau Penangguhan	Tidak seorang pun dalam Deklarasi ini dapat dianggap sebagai pembatasan atau ditangguhkan dari hak mana pun yang didefinisikan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional Hak-hak Manusia.

PROFIL LEMBAGA

SETARA INSTITUTE for Democracy and Peace

PENDAHULUAN

SETARA INSTITUTE for Democracy and Peace adalah perkumpulan individual/ perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA INSTITUTE for Democracy and Peace didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA INSTITUTE for Democracy and Peace percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA INSTITUTE for Democracy and Peace mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan xenophobia.

VISI ORGANISASI

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

NILAI-NILAI ORGANISASI

- Kesetaraan
- Kemanusiaan
- Pluralisme
- Demokrasi

MISI ORGANISASI

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

KEANGGOTAAN

SETARA INSTITUTE for Democracy and Peace ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

BADAN PENDIRI

1. Abdurrahman Wahid
2. Ade Rostiana S.
3. Azyumardi Azra
4. Bambang Widodo Umar
5. Bara Hasibuan
6. Benny K. Harman
7. Benny Soesetyo
8. Bonar Tigor Naipospos
9. Budi Joehanto
10. Damianus Taufan
11. Despen Ompusunggu
12. Hendar di
13. Ismail Hasani
14. Kamala Chandrakirana
15. Luhut MP Pangaribuan
16. M. Chatib Basri
17. Muchlis T
18. Pramono Anung W
19. Rachlan Nashidik
20. Rafendi Djamin
21. R. Dwiyanto Prihartono
22. Robertus Robert
23. Rocky Gerung
24. Saurip Kadi

- 25. Suryadi A. Radjab
- 26. Syarif Bastaman
- 27. Theodorus W. Koerkeritz
- 28. Zumrotin KS

MANAGEMENT ORGANISASI

- **Dewan Nasional**

Ketua	: Azyumardi Azra
Sekretaris	: Benny Soesetyo
Anggota	: Kamala Chandrakirana M. Chatib Basri Rafendi Djamin

- **Badan Pengurus**

Ketua	: Hendar di
Wakil Ketua	: Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris	: R. Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris	: Damianus Taufan
Bendahara	: Ade Rostina Sitompul
Manager Program	: Ismail Hasani

KONTAK ORGANISASI

Jl. Danau D iatas No. 98 Bendungan Hilir Jakarta Pusat, 10210

Telepon : 021-5737142

Faximili : 021-57852485

Web : www.setara-institute.org

Email : setara@setara-institute.org